

PUTUSAN PNYELESAIAN SENGKETA PROSES – KOTA SABANG

2019

PUTUSAN NO. 001/PS/PSWL.SBN.01.05/VIII/2018, 21 HLM

**PUTUSAN PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KOTA SABANG**

- ABSTRAK** : - Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sabang menerima, memeriksa dan memutuskan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Permohonan keberatan dari Pemohon Zuanda, S.Pd.I Ketua Umum DPD Partai Keadilan Sejahtera Sabang, Albina, S.T Sekretaris Umum DPD Partai Keadilan Sejahtera Sabang, atas dikeluarkannya Keputusan Termohon yaitu Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang berupa Berita Acara Nomor 14/HK/04.2-Kpt/KIP- Kot/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Sabang untuk Pemilihan Umum tahun 2019
- Dasar Hukum Putusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, UU Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
- Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu dengan Nomor Perkara Nomor 001/PS.Reg/PW SL.SBN.01.05/VIII/2018 Tertanggal 20 Agustus 2018 ini pada pokok Permohonannya terkait adanya Keputusan Termohon dalam bentuk Berita Acara Nomor 14/HK/04.2-Kpt/KIP- Kot/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Sabang untuk Pemilihan Umum tahun 2019, dimana pemohon dirugikan dengan keluarnya nama saudara AFRIZAL B, S.HI dalam DCS anggota DPRK Sabang untuk Pemilu 2019 dari PARTAI ACEH. Dengan demikian yang bersangkutan dianggap oleh KIP Kota Sabang Memenuhi Syarat (MS) sehingga dimasukkan dalam DCS. Sementara itu, yang bersangkutan sampai dengan akhir batas masa melengkapi berkas 31 Juli 2018 belum menyerahkan salah satu syarat bakal pencalonan yakni surat Pengunduran Diri dari anggota DPRK Sabang, sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPR Provinsi dan DPR Kabupaten/Kota, Pasal 7 ayat (1) huruf s dan ayat (5) point c. Selanjutnya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sabang memutuskan 1)Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya, 2) Membatalkan Keputusan KIP Kota Sabang Nomor 14/HK/04.2- Kpt/ I 172/KIP-Kot/VIII/2018, Tentang Penetapan DCS Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang untuk Pemilu 2019, tertanggal 12 Agustus 2018 dan menetapkan sdr. AFRIZAL B, S.HI dengan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai bakal calon anggota DPRK Sabang untuk Pemilu 2019, 3) Memerintahkan kepada KIP Kota Sabang untuk melaksanakan putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Putusan ini dibacakan.
- CATATAN** : - Putusan ini diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sabang dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 September 2018.